

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA
MEMBANGUN WARGA NEGARA YANG BAIK DAN MENGANTISIPASI
KRISIS KARAKTER PEMUDA**

*CITIZENSHIP EDUCATION AS A MEANS FOR BUILDING GOOD CITIZENS
AND ANTICIPING YOUTH CHARACTER CRISIS*

Pipit Widiatmaka

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email: pipitwidiatmaka@iainptk.ac.id

ABSTRAK

Indonesia di era digital saat ini sedang mengalami krisis karakter, mengingat banyak pemuda yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain, Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam perkembangannya selalu menjadi ujung tombak dalam mengantisipasi krisis tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perkembangan pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter bangsa dan peran pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokratis untuk membangun karakter demokratis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan analisis data yang digunakan ialah analisis data konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan menjadi solusi krisisnya karakter pemuda di Indonesia, karena merupakan kajian yang mengembangkan tiga kompetensi, yaitu pengetahuan kewarganegaraan, karakter kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan. Sejak berdirinya negara Indonesia, pendidikan kewarganegaraan dari tahun ke tahun mengalami perubahan materi yang tercakup di dalamnya untuk diajarkan ke anak didik dan selalu mengalami perubahan dalam penggunaan istilah. Pendidikan kewarganegaraan dapat diberikan di setiap jalur pendidikan, dari pendidikan informal, formal, hingga pendidikan nonformal, karena pendidikan kewarganegaraan merupakan ujung tombak dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan juga bisa digunakan sebagai wahana pendidikan demokrasi, sehingga dapat membentuk warga negara yang memiliki karakter demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan anak didik mampu menguasai dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat menjadi warga negara yang baik.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan; Warga Negara yang Baik, Krisis Karakter; Pemuda

ABSTRACT

Indonesia in the digital era is currently experiencing a character crisis, bearing in mind that many young people carry out actions that are inconsistent with Pancasila values. On the other hand, Citizenship Education Learning in its development has always been the spearhead in anticipating the crisis. This study aims to determine the development of citizenship education in building national character and the role of citizenship education as a vehicle for democratic education to build democratic character. This study uses a qualitative approach and library research methods. Data collection techniques using document studies and data analysis used is content data analysis. The results of the study show that civics education is a solution to the crisis of youth character in Indonesia because it is a study that develops three competencies, namely citizenship knowledge, civic character, and citizenship skills. Since the establishment of the state of Indonesia, civics education from year to year has changed the material covered in it to be taught to students and always experiences changes in the use of terms. Citizenship education can be provided in every educational pathway, from informal to formal to non-formal education, because civics education is the

spearhead in instilling Pancasila values. Citizenship education can also be used as a vehicle for democratic education so that it can form citizens who have the character of communication based on Pancasila and the 1945 Constitution. Through citizenship education, it is hoped that students will be able to master and practice the values of Pancasila so that they can become good citizens.

Keywords: Civic education; Good Citizen; Character Crisis; Youth

PENDAHULUAN

Negara Indonesia pada dasarnya memiliki tujuan yang sudah dirumuskan oleh para pendiri negara, yang nantinya perjuangan untuk mencapai tujuan tersebut akan dilanjutkan oleh para pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa. Peran dan partisipasi pemuda sangat dibutuhkan demi terwujudnya bangsa yang tangguh dan terjaminnya kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa alasan mengapa pemuda memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam membangun tatanan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, yaitu 1) kemurnian idealismenya, 2) keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan baru, 3) semangat pengabdian, 4) inovasi dan kreativitasnya, 5) keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru, 6) keteguhan janji dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadiannya yang mandiri, dan 7) masih lengkapnya pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap, dan tindakannya dengan kenyataan yang ada (Satrias 2009).

Indonesia merupakan negara yang mampu berdiri tegak pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dipelopori oleh para pemuda seperti Soekarno, Sutan Syahrir, Muhammad Hatta dan lain sebagainya, yang kemudian juga dapat merumuskan suatu dasar negara (Pancasila) dan konstitusi negara (Undang-Undang Dasar 1945). Tujuan nasional negara Indonesia yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV merupakan tujuan yang harus dicapai demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan salah satu tugas para pemuda

karena Indonesia mendatang akan dipimpin oleh pemuda, namun saat ini banyak pemuda yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti mencuri, menggunakan narkoba, melakukan tindakan anarki dan lain sebagainya. Pada dasarnya pemuda saat ini sedang mengalami krisis karakter sehingga banyak pemuda melakukan tindakan kriminal. Pemuda saat ini sedang mengalami krisis karakter yang memprihatinkan (Astuti 2010). Pemuda saat ini sedang mengalami krisis karakter, karena banyak tindakan-tindakan pemuda yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa, terutama sikap individualis, padahal pemuda adalah pemegang estafet kepemimpinan bangsa Indonesia di masa yang akan datang (Widiatmaka, Pramusinto, and Kodiran 2016)

Krisis karakter yang terjadi pada pemuda Indonesia juga dapat dibuktikan bahwa data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa pengguna narkoba Indonesia hingga Oktober 2014 jumlahnya semakin meningkat, pasalnya kurang lebih 4 juta warga Indonesia positif sebagai pengguna narkoba. Penggunaannya mayoritas adalah pemuda, dari 4 juta orang yang positif menggunakan narkoba, 60% berada dalam usia 17-27 tahun (Widiatmaka 2016). Fenomena tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan bangsa Indonesia, karena Indonesia mendatang dipimpin oleh pemuda sekarang, seperti peribahasa yang diungkapkan oleh H.A.R Tilaar yaitu barang siapa menguasai pemuda, maka akan menguasai masa depan (Widiatmaka and Hakim 2021). Membangun karakter dapat dilakukan melalui beberapa strategi, salah satunya adalah pendidikan

karakter agar pemuda Indonesia memiliki karakter Pancasila dan masa depan bangsa Indonesia semakin cerah.

Pendidikan karakter merupakan salah satu kunci kemajuan bangsa (Masnur 2011). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan tujuannya untuk mengembangkan anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (DPR 2003). Pada dasarnya fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah membangun karakter. Pendidikan karakter sendiri dapat diimplementasikan di beberapa jalur pendidikan, yaitu pendidikan informal (keluarga), nonformal (majelis taklim, organisasi kepemudaan dan lain-lain), dan formal (sekolah dan perguruan tinggi), namun saat ini yang sangat dituntut oleh masyarakat dan pemerintah untuk dapat membangun karakter pemuda adalah pendidikan formal, meskipun pada dasarnya pendidikan informal dan nonformal merupakan salah satu pilar dalam membangun karakter.

Pendidikan karakter pada dasarnya wajib diimplementasikan di setiap mata pelajaran dan mata kuliah, namun hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal sehingga diperlukan mata pelajaran dan mata kuliah yang dapat membangun karakter para pemuda yang menuntut ilmu di jalur pendidikan formal, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 Pasal 37 menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan, sehingga tidak dapat dipungkiri melalui

pendidikan kewarganegaraan yang wajib diajarkan di bangku pendidikan SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi dapat membangun karakter pemuda.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perkembangan pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter bangsa dan untuk mengetahui peran pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokratis untuk membangun karakter demokratis.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen (buku, artikel jurnal, prosiding, majalah, tesis, disertasi, berita online, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi atau analisis konten. Analisis konten memiliki beberapa langkah, yaitu sebagai berikut 1) penyatuan data, 2) memilah data, 3) menelaah data dengan memberikan kode di setiap data yang diperoleh, 4) melakukan penyederhanaan data, 5) menarik kesimpulan, 6) penarasian (Moleong 2021). Penarikan kesimpulan ini digunakan sebagai dasar utama untuk memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak yang terkait terutama tentang peran pendidikan kewarganegaraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Bangsa

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi pendidikan kewarganegaraan dari Amerika Serikat untuk mengajar dan mendidik warga negara. Perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia amat banyak dipengaruhi oleh sejarah perkembangan

ilmu kewarganegaraan (*Civics*) dan pendidikan kewarganegaraan (*Civic Education*) di Amerika Serikat tanpa mengabaikan pendidikan kewarganegaraan di negara lain. Rusia misalnya melalui *Obchestvovedenie* melakukan Pendidikan Kewarganegaraan bagi para pemuda dan pioneer muda Uni Soviet tersebut sebelum USSR berada dalam keadaan seperti sekarang ini sebagai dampak “*glasnost*” dan “*perestroika*” yang dipelopori oleh Michael Gorbachev (Wahab Abdul Aziz 2011). Indonesia mengadopsi pendidikan kewarganegaraan dari beberapa negara terutama Amerika Serikat, namun sebelum diajarkan kepada warga negara disesuaikan dahulu dengan budaya dan konstitusi yang ada di Indonesia (Pancasila dan UUD 1945), karena Indonesia memiliki budaya dan konstitusi yang berbeda dengan negara lain.

Penggunaan istilah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sering mengalami perubahan, mengingat perkembangan kewarganegaraan di Indonesia semakin kompleks. Pada tahun 1947 di dalam kurikulum atau Rencana Pelajaran Sekolah Rakyat, walaupun hakikat tujuan membentuk dan membangun warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius itu sudah ditegaskan, namun tidak diwadahi oleh mata pelajaran khusus dengan nama semacam kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan atau yang lainnya, namun sudah diwadahi di dalam mata pelajaran Didikan Budi Pekerti, mulai kelas I s/d kelas VI, dan Pendidikan Agama mulai kelas IV s/d kelas VI (U S Winataputra 2012). Pada tahun 1957 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat suatu kebijakan dengan mengembangkan kurikulum 1957 dan pelajaran pendidikan kewarganegaraan menggunakan istilah Kewarganegaraan yang berisi tentang bagaimana mendapatkan dan kehilangan status kewarganegaraan di Indonesia serta hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA terdapat mata pelajaran Tata Negara dan Tata Hukum.

Sapriya memaparkan pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang juga berimplikasi pada sistem pendidikan di Indonesia khususnya penggunaan istilah pelajaran Kewarganegaraan yang berubah menjadi *Civics*, yang di dalamnya membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, UUD 1945, pidato-pidato kenegaraan Presiden terutama diarahkan pada *nation and character building* (Widiatmaka 2022). Sumber buku yang digunakan oleh pendidik pada masa itu yaitu “*Civics* Manusia dan Masyarakat Indonesia Baru” dan “*Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi*” (Wuryandari and Fathurrohman 2012). Kedua buku tersebut ditulis oleh Soekarno dan beberapa rekannya, yang berisi tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Pada masa itu pelajaran *Civics* lebih menekankan pada aspek kognitif dan lebih bersifat indoktrinasi. karena sebagian besar warga negara Indonesia khususnya yang tinggal di daerah pelosok belum mengetahui secara jelas tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka.

Pada tahun 1962 mengingat pelajaran *Civics* yang lebih mengedepankan indoktrinasi, Suhardjo yang menjabat sebagai menteri kehakiman mengusulkan untuk merubah istilah *Civics* menjadi Kewargaan Negara. Usulan tersebut disetujui oleh Prijono selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, namun pergantian istilah tersebut secara resmi belum ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Wuryandari and Fathurrohman 2012). Pada masa itu sistem pendidikan di Indonesia berkembang dua istilah pelajaran tentang kewarganegaraan, yaitu *Civics* dan Kewargaan Negara. Kedua istilah tersebut digunakan silih berganti di dalam kurikulum SD, SMP mapun SMA. Perbedaan kedua istilah tersebut yaitu *Civics* mengajarkan tentang sejarah perjuangan Indonesia, sedangkan Kewargaan Negara mengajarkan tentang kesadaran hidup bernegara dengan status sebagai penanggung

hak dan kewajiban. Perubahan ini didasarkan atas tujuan yang ingin dicapai oleh negara Indonesia, yaitu membentuk warga negara yang baik (*good citizen*).

Pada tahun 1966 ketika pergantian rezim dari pemerintahan Soekarno ke Soeharto terjadi perubahan tatanan dalam sistem pemerintahan. Perubahan tersebut juga mempengaruhi perubahan kebijakan di bidang pendidikan, yaitu dengan keluarnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 31 Tahun 1967 yang menetapkan bahwa pelajaran *Civics* memuat tentang Pancasila, UUD 1945, Ketetapan MPRS, dan pengetahuan tentang PBB. Subtansi yang termuat di dalam pelajaran *Civics* tersebut diharapkan mampu membentuk warga negara Indonesia menjadi manusia Pancasila, seperti halnya tujuan pendidikan nasional yang tercantum di dalam TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 yang berbunyi untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Di era tersebut yang menginginkan untuk kembali ke Pancasila secara murni dan konsisten (meskipun hanya sebatas teori saja), sehingga pada tahun 1968 dikeluarkan suatu kurikulum yang dikenal dengan nama Kurikulum 1968, yang kemudian nama *Civics* diganti dengan nama Pendidikan Kewargaan Negara (PKN). Bahan pokok yang telah ditetapkan pada Kurikulum 1968, yaitu untuk SD meliputi pengetahuan Kewarga Negara, sejarah Indonesia, dan ilmu bumi, sedangkan untuk SMP meliputi sejarah kebangsaan, kejadian setelah kemerdekaan, UUD 1945, Pancasila, dan ketetapan-ketetapan MPRS, dan untuk SMA lebih menekankan pada uraian pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dihubungkan dengan Tata Negara, Sejarah, Ilmu Bumi, dan Ekonomi (Wuryandari and Fathurrohman 2012).

Di perguruan tinggi mendapatkan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan juga mendapatkan mata kuliah Pendidikan

Kewiraan yang menekankan mahasiswa harus mampu menguasai materi tentang bela negara dalam rangka ketahanan nasional. Kedua mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah wajib yang harus diajarkan oleh mahasiswa di setiap perguruan tinggi maupun di setiap fakultas. —

Pada tahun 1973 terjadi perubahan kurikulum kembali, yang disebut dengan kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP). Di dalam kurikulum tersebut pelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan menggunakan beberapa istilah, yaitu Pendidikan Kewargaan Negara, Studi Sosial, *Civics* dan Hukum. Untuk SD 8 tahun menggunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang merupakan mata pelajaran IPS terpadu atau identik dengan *Integrated Social Studies* di Amerika. Di sekolah SMP 4 tahun menggunakan istilah Studi Sosial sebagai pengajaran IPS yang terpadu untuk semua kelas, selain itu untuk pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara merupakan mata pelajaran inti yang wajib ditempuh semua siswa, sedangkan mata pelajaran *Civics* dan Hukum diberikan sebagai mata pelajaran major pada jurusan IPS (Udin Saripudin Winataputra 2012). Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1974 mengeluarkan suatu kebijakan yang menetapkan 8 tujuan kurikuler di bidang Pendidikan Kewargaan Negara, yaitu hak dan kewajiban warga negara, hubungan luar negeri/pengetahuan internasional, persatuan dan kesatuan bangsa, pemerintahan demokrasi Indonesia, keadilan negara bagi seluruh rakyat Indonesia, pembangunan negara ekonomi, pendidikan kependudukan, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pada tahun 1975 terjadi perubahan kurikulum yang sebelumnya menggunakan kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) menjadi kurikulum Sekolah Dasar. Pada kurikulum tersebut istilah Pendidikan Kewargaan Negara berubah

menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang merupakan mata pelajaran wajib untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, SPG, dan Sekolah Kejuruan (Udin Saripudin Winataputra 2012). Pada tahun 1978 MPR hasil pemilu yang kedua di era orde baru mengeluarkan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 yang memuat Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetia Pancakarsa yang kemudian dikenal dengan istilah P4. Ketetapan MPR tersebut memperjelas bahwasannya pembelajaran Pendidikan Moral dan Pancasila (PMP) lebih menekankan pada Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pelajaran tersebut diberikan di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), sedangkan di Perguruan Tinggi diberikan mata kuliah Pendidikan Pancasila (Wahab Abdul Aziz 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Sunarno menjelaskan bahwa proses belajar mengajar belum mencapai tujuan PMP yang diharapkan. Guru-guru sekedar memberi pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila kepada pelajar. Guru belum lagi membina dan memandu pelajar untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-harinya. Guru yang membina Pendidikan Moral Pancasila masih banyak menekankan aspek pengetahuan pelajar tentang nilai-nilai Pancasila. Guru belum lagi membina sikap dan tingkah laku pelajar secara nyata sehingga siswa belum terbuka hati nuraninya untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila (Chotimah 2011).

Perubahan kurikulum dilakukan, selain atas dasar dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti dan para ahli juga dikarenakan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dikonotasikan oleh beberapa pihak hanya dapat mencapai ke dimensi moral saja. Padahal substansi Pancasila sebenarnya sangat luas yang mengandung dimensi nilai, moral, dan norma. Perubahan dari Pendidikan Moral

Pancasila (PMP) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dianggap lebih tepat, karena memiliki konotasi yang lebih luas. Meskipun materi yang diajarkan kepada anak didik dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tidak jauh berbeda dengan materi yang diajarkan Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Esensi dari perubahan tersebut hanya perubahan istilah saja, bukan perubahan substansi dari mata pelajaran. Perubahan ini membuat beberapa dari kalangan akademis memiliki beranggapan perubahan tersebut tidak ada manfaatnya dan hanya menghabiskan APBN negara saja.

Pada tahun 1998 pergolakan politik di Indonesia memanas, sehingga terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang menginginkan pemimpin saat itu untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden, setelah menyatakan pengunduran dirinya sebagai Presiden pada tanggal 21 Mei 1998, terjadi perubahan besar-besaran sistem ketatanegaraan di Indonesia yang dikenal dengan era reformasi. Perubahan ketatanegaraan secara otomatis juga akan mempengaruhi perubahan kebijakan di bidang pendidikan, khususnya perubahan substansi materi pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pada tahun 1998 Materi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) yang tercantum di dalam Tap MPR II/MPR/1978 dicabut setelah keluarnya Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, sehingga sejak tahun 1999 pelajaran PPKn secara resmi tidak lagi mengajarkan P4 (Budimansyah and Winataputra 2007).

Di perguruan tinggi pendidikan kewarganegaraan yang dikemas dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewiraan pada tahun 2002 khususnya mata kuliah Pendidikan Kewiraan berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Di sisi lain, pada tahun tersebut khususnya di UIN/STAN/IAIN tidak menggunakan istilah Pendidikan Kewarganegaraan tetapi menggunakan istilah

Pendidikan Kewarganegaraan (US Winataputra 2012). Pada tahun 2003 disahkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang juga berimplikasi pada perubahan istilah dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Kewarganegaraan di jenjang pendidikan SD, SMP, SMA atau SMK. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 pasal 37 Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib di SD, SMP, SMA atau SMK dan mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi yang sangat penting di dalam sistem pendidikan Indonesia (DPR 2003).

Pada tahun 2004 mengingat kurikulum sebelumnya memiliki kelemahan yang masih menekankan pada hafalan, kemudian berubah menjadi kurikulum 2004 yang lebih dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Meskipun kurikulum mengalami perubahan istilah Pendidikan Kewarganegaraan masih tetap digunakan sebagai mata pelajaran dan mata kuliah wajib. Pada tahun 2006 ketika Kurikulum Berbasis Kompetensi mengalami perubahan menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) istilah Pendidikan Kewarganegaraan juga masih tetap digunakan, karena istilah tersebut dianggap cocok untuk diimplementasikan kepada anak didik sehingga terdidik menjadi warga negara yang baik.

Tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan bahwa kurikulum di Indonesia dari KTSP berubah menjadi kurikulum 2013, istilah Pendidikan Kewarganegaraan juga masih tetap digunakan. Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan pada Kurikulum 2013 meliputi 1) Pancasila, sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi nasional Indonesia serta etika dalam pergaulan Internasional, 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 3) Bhinneka Tunggal

Ika, sebagai wujud komitmen keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antar bangsa, dan 4) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk final Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia (Winarno 2013)

Pada tahun 2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di pecah menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan tinggi dan Riset. Di tahun tersebut Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan kurikulum di Indonesia menggunakan dua kurikulum, yaitu kurikulum 2013 dan KTSP. Bagi sekolah yang belum mampu mengimplementasikan kurikulum 2013 diperbolehkan untuk kembali ke KTSP, namun bagi sekolah yang sudah mampu mengimplementasikan kurikulum 2013 (selama 3 semester) harus tetap berjalan (Winarno 2013). Meskipun ada dualisme kurikulum di Indonesia, istilah Pendidikan Kewarganegaraan tidak mengalami perubahan dan masih tetap menjadi mata pelajaran dan mata kuliah wajib bagi anak didik di lembaga pendidikan formal.

Esensi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan anak didik melalui kegiatan bimbingan dan/atau latihan bagi peranannya di masa mendatang (Noor MS 2012). Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu strategi dalam membangun karakter pemuda sehingga menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Karakter yang menjiwai Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia terdiri dari lima nilai, yaitu bangsa yang religius, bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bangsa yang menjunjung tinggi nilai persatuan, bangsa yang mengedepankan

demokrasi yang berdasarkarkan kepribadian bangsa, dan bangsa yang menjunjung tinggi nilai keadilan.

Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan pendidikan nilai yang menanamkan nilai-nilai moral bangsa yang terkandung di dalam ideologi Pancasila sehingga mampu membentuk warga negara yang baik (*good citizen*). Pendidikan kewarganegaraan dapat diaplikasikan melalui beberapa tempat atau lembaga, yaitu melalui jalur pendidikan formal (sekolah dan perguruan tinggi), nonformal (organisasi, majelis taklim, lembaga kursus dan lain-lain), dan informal (lingkungan keluarga dan masyarakat). Pendidikan informal merupakan pondasi pertama dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan, yang kemudian karkater anak didik dikembangkan di jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Peran pendidikan formal di sini melalui pendidikan kewarganegaraan membantuk pengetahuan, karakter, dan keterampilan anak didik, sehingga setelah lulus dari sekolah dapat menjadi warga negara yang baik seutuhnya dan mampu berkompetisi di dunia kerja.

Margaret Stimman Branson memaparkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki tiga komponen penting yang harus dikuasai oleh anak didik sehingga dapat menjadi warga negara yang baik. Pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengembangkan aspek pengetahuan saja (*civic knowledge*), namun juga mengembangkan dan membangun keterampilan (*civic skill*) dan karakter (*civic disposition*) sehingga dapat menciptakan warga negara yang baik, yang berdasarkan Pancasila (Winarno and Wijianto 2010). Esensi kajian pendidikan kewarganegaraan sangat luas cakupannya, karena merupakan kajian multidisiplin ilmu, sehingga Wahab Abdul Aziz (2011) berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan apabila dilihat dari sudut pandang pendidikan disiplin ilmu, merupakan kajian multidisiplin dengan dua tugas, yaitu

pertama, tugas membangun batang tubuh ilmu pengetahuan (*body of knowledge*) yang dapat dikategorikan pendidikan kewarganegaraan sebagai bidang telaah, bidang ini terkait dengan tugas mengkaji dan meneliti materi (*content*) pendidikan kewarganegaraan yang dapat memperkuat bangunan keilmuan pendidikan kewarganegaraan itu sendiri, dan *kedua*, tugas membangun karakter warga negara yang dapat dikategorikan pendidikan kewarganegaraan sebagai bidang pengembangan. Bidang ini terkait dengan upaya dan kegiatan bagaimana mentransformasikan dan atau mewariskan konsep, nilai-nilai, moral, norma, dan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara melalui proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kepada warga negara. Di sisi lain, guru dan dosen harus berperan secara aktif dan maksimal sebagai seorang pendidik, karena terbentuknya anak didik yang berkarakter tergantung dari kepribadian yang ditunjukkan seorang pendidik.

Pendidik agar mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas demi masa depan bangsa Indonesia, maka harus memiliki sikap-sikap yang tercermin di dalam Pancasila, sehingga istilah *digugulan ditiru* dapat diimplementasikan kembali. Istilah *digugulan ditiru* saat ini sudah mulai hilang di lingkungan masyarakat karena banyak guru dan dosen yang tidak menunjukkan perannya sebagai seorang pendidik seutuhnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 10 ayat 1 menjelaskan bahwa pendidik harus mampu menguasai 4 (empat) kompetensi, yaitu 1) Pedagogik, yaitu kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran anak didik, 2) kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi anak didik, 3) profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, dan 4) sosial, yaitu kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul dengan anak didik,

sesama pendidik, orang tua wali, masyarakat dan sebagainya (Dewan Perwakilan Rakyat 2011). Empat kompetensi tersebut harus dimiliki oleh pendidik pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk dan membangun generasi muda yang memiliki pengetahuan, karakter, dan keterampilan dalam mewujudkan ketahanan nasional. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki juga peran yang sentral dalam pendidikan di Indonesia, karena *output* anak didik yang mempelajari dan mendalami pendidikan kewarganegaraan di pendidikan formal, informal maupun nonformal diharapkan mampu berkiprah di dunia pendidikan, politik, dan lain sebagainya.

Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil, akan menumbuhkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari anak didik, sikap-sikap ini disertai dengan perilaku 1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai filsafat hidup bangsa dan negara, 2) berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur serta berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 3) berjiwa nasionalisme yang kuat, mengutamakan persatuan dan kesatuan mengatasi kelompok dan seseorang, 4) bersifat profesional, yang dijiwai oleh kesadaran bela negara, serta sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan 5) aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara (Noor MS 2012). Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sentral dalam membentuk generasi muda yang mampu memimpin Indonesia mendatang, karena tanpa pendidikan nilai yang termuat di dalam pendidikan kewarganegaraan mustahil akan tercipta generasi muda yang berkualitas. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat digunakan sebagai pendidikan karakter yang dapat diaplikasikan di lingkungan keluarga yang merupakan pondasi utama sebelum mendapatkan pendidikan nonformal dan formal.

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi

Pendidikan demokrasi yang dikemas di dalam pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk diaplikasikan kepada warga negara khususnya generasi muda, seperti halnya yang disampaikan Azra Zaromi yaitu pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis dan bertindak demokrasi, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru tentang kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak masyarakat, demokrasi adalah suatu *learning process* yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain, kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi (Rozak 2005).

Misi pendidikan demokrasi sendiri yaitu sebagai berikut 1) memfasilitasi warga negara untuk mendapatkan berbagai akses dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi (tercetak, terekam, tersiar, elektronik, kehidupan, dan lingkungan) tentang demokrasi dalam teori dan praktik dalam berbagai konteks kehidupan sehingga memiliki wawasan yang luas dan memadai, 2) memfasilitasi warga negara untuk dapat melakukan kajian konseptual dan operasional secara cermat dan bertanggungjawab terhadap berbagai cita-cita, instrumentasi, dan praksis demokrasi guna mendapatkan keyakinan dalam melakukan pengambilan keputusan individual dan atau kelompok dalam kehidupannya sehari-hari serta berargumentasi atas keputusannya itu, dan 3) memfasilitasi warga negara untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawab dalam praksis kehidupan demokrasi di lingkungannya, seperti mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat, memilih serta, memonitor

dan mempengaruhi kebijakan publik (U S Winataputra 2012).

Pada akhir-akhir ini banyak kalangan yang melakukan anarkis dengan mengatasnamakan kebebasan berpendapat dan Indonesia adalah negara demokrasi dan juga ada beberapa kelompok yang berusaha menjadikan negara Indonesia menjadi negara liberal yang memberikan kebebasan individual dan mengenyampingkan kepentingan bersama. Padahal demokrasi yang dianut di Indonesia tidak sama dengan demokrasi yang diimplementasikan di negara-negara barat seperti Amerika Serikat. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang memberikan kebebasan dan persamaan hak setiap individu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan yang berdasarkan Pancasila. Apabila ditinjau dari sejarah Indonesia adalah negara yang demokratis dalam mengambil setiap keputusan, karena selalu menggunakan rapat sebagai wahana untuk musyawarah sehingga tercapai mufakat.

Pendidikan demokrasi diharapkan mampu membentuk *civic virtues* generasi muda di Indonesia. *Civic virtues* merupakan istilah dalam pendidikan kewarganegaraan yang merujuk kepada watak atau karakter (*disposition*) dan komitmen yang diperlukan untuk memelihara dan memajukan kewarganegaraan dan pemerintahan yang demokratis (Kalidjernih 2010). Generasi muda merupakan salah satu kunci kemajuan negara di masa depan, maka generasi muda di Indonesia harus memiliki karakter demokratis apabila ingin mencapai tujuan nasional yang termaktub di dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945. Kepribadian seseorang yang memiliki karakter demokratis, yaitu 1) menerima orang lain, 2) terbuka terhadap pengalaman dan ide-ide baru, 3) bertanggung jawab, namun bersikap waspada terhadap kekuasaan, 4) oleransi terhadap perbedaan-perbedaan, dan 5) emosi-emosinya terkendali (Cholisin 2013)

Karakter-karakter tersebut diharapkan tertanam di dalam setiap warga negara Indonesia khususnya generasi muda, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang tercermin di dalam Pancasila sila ke-3 dapat tercapai. Peran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi memiliki peran yang penting dalam membangun karakter bangsa terutama karakter demokratis, sehingga konflik-konflik yang selama ini timbul di negara Indonesia seperti sikap primodial, intoleransi dan lain sebagainya mampu diselesaikan.

KESIMPULAN

Krisis karakter merupakan permasalahan yang sedang melanda pemuda di Indonesia, sehingga diperlukan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan yang difungsikan sebagai pendidikan karakter. Perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sangat dinamis, karena istilah dan substansi yang diajarkan kepada anak didik selalu berubah. Pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu solusi untuk membangun karakter pemuda Indonesia, karena pendidikan kewarganegaraan mengembangkan tiga kompetensi yang wajib diajarkan kepada anak didik, yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skill* (keterampilan kewarganegaraan), dan *civic disposition* (karakter kewarganegaraan). Pendidikan kewarganegaraan dapat diimplementasikan di jalur pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal, selain itu seorang pendidik agar dapat membangun karakter anak didik harus memiliki 4 (empat) kompetensi, yaitu prdagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat digunakan sebagai wahana pendidikan demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sehingga dapat membangun generasi penerus bangsa yang demokratis. Pelajaran tersebut memiliki peran dan tugas

yang penting dalam menentukan nasib bangsa Indonesia mendatang.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi, yaitu 1) diharapkan di setiap instansi pendidikan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi memaksimalkan peran pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan agar bisa menghadapi tantangan perkembangan zaman sehingga dapat meminimalisir krisis karakter pemuda yang sedang terjadi, 2) diharapkan setiap guru atau dosen yang mengampu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat memaksimalkan perannya dan dapat menguasai kompetensi pendidik yaitu pedagogik, sosial, professional dan kepribadian.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Siti Irene. 2010. "Pendekatan Holistik Dan Kontekstual Dalam Mengatasi Krisis Karakter Di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Pendidikan* 1(3):41–58.
- Budimansyah, Dasim, and Winataputra. 2007. *Civic Education 'Konteks, Landasan, Bahan Ajar, Dan Kultur Kelas*. Bandung: Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pasca Sarjana UPI.
- Cholisin. 2013. *Ilmu Kewarganegaraan (Civic)*. edited by 1. Yogyakarta: Yogyakarta: Ombak.
- Chotimah, Umi. 2011. "Active Learning–Based Civics Learning Model: Some Alternatives." Pp. 1–12 in *International Seminar–Educational Comparative in Curriculum for Active Learning Between Indonesia and Malaysia*.
- Dewan Perwakilan Rakyat. 2011. "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan."
- DPR. 2003. "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional."
- Kalidjernih, Freddy Kirana. 2010. *Kamus Studi Kewarganegaraan: Perspektif Sosiologikal Dan Politikal*. Bandung: Bandung: Widya Aksara Press.
- Masnur, Muslich. 2011. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*.
- Moleong, Lexy J. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Noor MS, Bakry. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rozak, Abdul. 2005. "Pendidikan Kewarga [Negara] an Civic Education: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani."
- Satries, Wahyu Ishardino. 2009. "Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Masyarakat." *Jurnal Madani* 1(1):88–93.
- Wahab Abdul Aziz, Sapriya. 2011. *Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Widiatmaka, Pipit. 2016. "Kendala Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Peserta Didik Di Dalam Proses Pembelajaran." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 13(2):188–98. doi: 10.21831/civics.v13i2.12743.
- Widiatmaka, Pipit. 2022. "Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) Di Dalam Membangun Karakter Bangsa Peserta Didik." *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 5(1):1–10. doi: <https://doi.org/10.23969/civicedu.v5i1>.
- Widiatmaka, Pipit, and Muhammad Lukman Hakim. 2021. "Pengaruh Terorisme Yang Mengatasnamakan Agama Terhadap Keberagaman Di Indonesia." *Islamic Insights Journal* 3(1):19–31.
- Widiatmaka, Pipit, Agus Pramusinto, and Kodiran Kodiran. 2016. "Peran Organisasi Kepemudaan Dalam

- Membangun Karakter Pemuda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda (Studi Pada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah).” *Jurnal Ketahanan Nasional* 22(2):180–98.
- Winarno. 2013. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, Dan Penilaian*.
- Winarno, S. M., and S. Wijianto. 2010. *Ilmu Kewarganegaraan Dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan (IKn-PKn)*.
- Winataputra, U S. 2012. “Transformasi Nilai-Nilai Kebangsaan Untuk Memperkokoh Jatidiri Bangsa Indonesia: Suatu Pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan.” in *Makalah disajikan dalam Seminar dan Kongres Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI)*. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Vol. 31.
- Winataputra, Udin Saripudin. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, Dan Praksis)*.
- Wuryandari, Wuri, and Fathurrohman. 2012. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar*. Yogyakarta: Ombak.